

Laporan Triwulan I

Direktorat Ketersediaan Pangan



2026

**Direktorat Ketersediaan Pangan
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Badan Pangan Nasional
Tahun 2026**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Ketersediaan Pangan dalam rencana kerjanya akan memfokuskan pada pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) untuk mendukung pencapaian kinerja Sasaran Program (SP) Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada triwulan I Direktorat Ketersediaan Pangan akan mempertanggungjawabkan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Direktur Ketersediaan Pangan adalah rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan. Adapun target Indikator tersebut pada tahun 2026 sebesar 115%. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Direktorat Ketersediaan Pangan melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik per triwulan.

Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan I Tahun 2026, secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur pada Triwulan I Tahun 2026 sesuai target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 berupa rasio ketersediaan terhadap kebutuhan tercapai **realisasi sebesar 263% dari target 115% atau tercapai 229% dengan kategori sangat baik.**

Adapun dari sisi anggaran, pada periode Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Maret 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.149.502.786,- atau 45,12% dari pagu anggaran sebesar Rp2.547.462.0000,-. Dengan demikian, dari target yang telah ditetapkan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I secara umum sangat memuaskan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja	2
1.5. Maksud dan Tujuan	2
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja	3
1.7. Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2025	4
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Pengelolaan Kinerja	10
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	10
3.3. Realisasi Rencana Aksi	13
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	14
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	15
4.1. Kesimpulan	15
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	16

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong melalui terlaksananya pembangunan nasional di sektor pangan, beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai di sektor pangan yaitu isu krisis pangan dan aksesibilitas pangan yang berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu kedaulatan pangan menjadi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 akan melakukan beberapa kegiatan. Dalam rangka membantu dan mengawal tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sehingga target kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dapat tercapai.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 akan berpedoman pada: Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029; Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2026; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Laporan kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan periode Triwulan I tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan selama tahun 2026, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Badan Pangan Nasional pada periode yang akan datang.

I.2. Dasar Hukum

Direktorat Ketersediaan Pangan melaksanakan tugas dan fungsi, berdasarkan:

1. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49).
3. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026.

I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Direktorat Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

I.4. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangana. Untuk melaksanakan tugas dan

fungsi tersebut, Direktorat Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan.

I.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan I Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah: Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sesuai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Direktorat Ketersediaan Pangan.

I.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 dengan target fisik dan keuangan sebesar 20%.

I.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Badan Pangan Nasional, Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan I Tahun 2025

Bab IV PENUTUP, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di Badan Pangan Nasional, Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan menjadi dasar bagi unit kerja eselon II dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balance Scorecard* (BSC) di lingkungan Direktorat Ketersediaan Pangan.

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Misi Presiden dan Wakil Presiden pada Asta Cita ke dua, “**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**”. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yakni:

“Menjadi institusi yang **andal** dalam **tata kelola sistem pangan nasional** untuk mewujudkan **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**”

Yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan.

6. Menyelenggarakan bantuan pangan.
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan fokus dalam melaksanakan misi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Tujuan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yaitu:

- a. Penguatan cadangan/stok pangan nasional
- b. Pengendalian ekspor dan impor pangan
- c. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan
- d. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah
- e. Penguatan sistem logistik pangan nasional
- f. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen
- g. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan

2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra yang fokus dalam mencapai:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tentu mengikuti kebijakan Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 1 (satu) aspek utama yaitu aspek ketersediaan dan aspek lainnya yang mendukung. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Kegiatan (SK1): Tersedianya

Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan, dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah: SK1. Terpenuhinya Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan, yaitu Rasio Ketersediaan Pangan terhadap kebutuhan. Untuk mencapai sasaran kegiatan diatas, penjabaran sesuai tugas dan fungsi dituangkan dalam Indikator Kinerja (IK), yaitu Rasio Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan.

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2026 dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan 4 RO/Output. Untuk melaksanakan kegiatan pada Direktorat Ketersediaan Pangan pada tahun 2026 dialokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA- 125.01.1.690590/2026 sebesar Rp2.547.462.000,- (Enam belas miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendanai kegiatan prioritas nasional dengan rincian alokasi anggaran sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Utama Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2026

KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp)		
	DIPA (awal)	DIPA Rev 2 (Feb 2026)	
6875- Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
ABR-Rekomendasi Ketersediaan Pangan	870.976.000,-	616.453.000,-	
AEA-Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	1.169.585.000,-	695.478.000,-	

AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Ketersediaan Pangan	600.000.000	346.223.000,-		
QMA - Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	1.079.423.000	889.308.000,-		
TOTAL	3.719.984.000	2.547.462.000		

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai Direktorat Ketersediaan Pangan pada Tahun 2026, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Ketersediaan Pangan Tahun 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tersedianya ketersediaan dan kebutuhan pangan	1	Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	115 %

Perjanjian Kinerja antara Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan Direktur Ketersediaan Pangan Tahun 2026 tersaji dalam lampiran 1.

II.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, pada setiap unit yang ada dibawah Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2026 Direktorat Ketersediaan Pangan memiliki alokasi anggaran sesuai Revisi II DIPA sebesar Rp2.547.462.000,- kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 tersaji sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2026.

PROGRAM, KEGIATAN, KRO DAN RO			ANGGARAN (Rp)	FISIK	
JUMLAH SELURUHNYA			2.547.462.000		
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		2.547.462.000		
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		2.547.462.000		
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan		616.453.000	2	rekomendasi kebijakan
AEA	Koordinasi				
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan		695.478.000	4	kegiatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan		346.223.000	6	NSPK
QMA	Data dan Informasi Publik				
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan		889.308.000	3	Data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis dan indikator dalam Renstra Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sangat Baik | : Jika capaian kinerja > 90 % |
| 2. Baik | : > 80% - 90% |
| 3. Cukup Baik | : > 60% - 80% |
| 4. Kurang Baik | : > 50% - 60% |
| 5. Sangat Kurang Baik | : ≤ 50 % |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menggunakan pengukuran *maximize* sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Indikator target pencapaian kinerja pada Direktorat Ketersediaan Pangan memiliki 1 indikator, yaitu (1) Rasio Ketersediaan pangan terhadap Kebutuhan merupakan indikator yang masuk dalam kriteria

maximize target. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil Tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

III.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Ketersediaan Pangan Tahun 2026. Capaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Pada Sasaran Kegiatan (SK) 1 Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Kegiatan (SK) 1 dan Target IKU Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI Triwulan I	CAPAIAN
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan	1	Rasio Tersedianya ketersediaan Pangan terhadap kebutuhan	115	263	229% Sangat Baik

Dari tabel diatas, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 1 pada Direktorat Ketersediaan berupa Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan. Direktorat Ketersediaan Pangan setiap tahun menyusun Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis periode satu tahun. Prognosa neraca pangan ini setiap bulannya dilakukan update angka produksi terkini dari BPS dan realisasi impor. Berdasarkan informasi tersebut, maka angka rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan pada triwulan I (Januari s.d Maret) diperoleh sebesar **263 dari target 115** atau sebesar **229% dengan kategori sangat baik**. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis terhadap Kebutuhan Periode Januari s.d Maret 2026

No.	Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio
1	2	3	4	5 = (3/4)
1	Beras	17.400.089	2.749.524	633
2	Jagung	6.726.642	2.905.709	231
3	Kedelai	546.305	240.375	227
4	Bawang Merah	175.082	113.358	154
5	Bawang Putih	76.965	64.402	120
6	Cabai Besar	140.113	81.982	171
7	Cabe Rawit	164.586	81.268	203
8	Daging Sapi/Kerbau	226.007	65.812	343
9	Daging Ayam Ras	954.304	362.966	263
10	Telur Ayam Ras	879.907	612.215	144
11	Gula Konsumsi	1.020.160	251.392	406
	Rata-rata Rasio			263

Ketersediaan komoditas pangan pada periode Januari-Maret 2026, semua komoditas dalam keadaan surplus dimana beberapa ketersediaan pangan telah melebihi angka kebutuhan dan berdasarkan target rasio ketersediaan komoditas telah melebihi target rasio 115%, seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, gula konsumsi. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Selain itu sisa stok tahun 2025 digunakan sebagai stok awal tahun 2026 memperhitungkan sisa stok tahun sebelumnya (tahun 2024) yang digunakan sebagai stok awal tahun 2025. Ditambah dengan produksi Januari s.d Maret sehingga menambah jumlah ketersediaan pangan, dimana puncak panen beberapa komoditas padi dan jagung terjadi pada bulan Maret 2026. Hal ini yang menyebabkan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pada Triwulan I cukup tinggi. Selain itu, pemasukan impor untuk beberapa komoditas pangan yang masih tergantung pada impor seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi, dimana pasokan impor sesuai dengan volume dan jadwal yang telah ditetapkan.

Hasil dari capaian indikator kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada sepuluh IKU yang diukur pada periode Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2026

SK-1		Trsedianya ketersediaan dan Kebtuhan Pangan		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (TRW. I)	KETERANGAN
1	Rasio KetersediaanPangan dan Kebutuhan	115	263	Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan merupakan jumlah pangan yang disediakan terhadap kebutuhan (konsumsi dan industri). Dimana ketersediaan dapat dipenuhi dari produksi, stok, dan impor (apabila produksi tidak terpenuhi).

Indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ke-1: Tersedianya Ketersediaan dan Kebutuhan diukur periode triwulanan, intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

III.3. Realisasi Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan, KRO dan RO pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan di evaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Gambaran umum rencana dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tabel 5 berikut:

Tabel 7. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Direktorat Ketersediaan Pangan Periode Triwulan I Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	KEGIATAN PENDUKUNG (RO dominan)	SATUAN	TW 1		PERSENTASE (%)
					T	R	
1	Rasio ketersediaan dan kebutuhan	115	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Rekomendasi	2	2	100%
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	kegiatan	4	0	0%
			NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	0	0%
			Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data	3	0	0%

III.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan berdasarkan DIPA Awal Tahun 2026 sebesar Rp.2.547.462.000,- untuk mendanai kegiatan prioritas dalam rangka untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama, yaitu Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan. Capaian realisasi anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I mencapai 1.149.502.786,- atau 45,12% dari pagu anggaran sebesar Rp2547.462.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.397.959.214,-. Pencapaian tersebut belum melampaui target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 25%, rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan Periode Januari s.d Maret 2026.

No	Kegiatan dan RO/Output	Target Fisik	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan I (Jan s.d Maret) (Rp.)	% Terhadap Pagu Anggaran	Sisa Anggaran (Rp.)
6875- Pemanjapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.547.462.000	1.149.502.786	45,12	1.397.959.214
1	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	2	616.453.000	322.491.000	52,31	293.962.000
2	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	4	695.478.000	363.677.216	52,29	331.800.784
3	NSPK Ketersediaan Pangan	6	346.223.000	88.526.000	25,57	257.697.000
4	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	3	889.308.000	374.808.570	42,15	514.499.430

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan Triwulan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kegiatan pada Direktorat Ketersediaan Pangan pada Periode pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Ketersediaan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada triwulan I tahun 2026 sudah mencapai diatas target yang ditetapkan sebesar 115%. Keberhasilan tersebut tercermin dari pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK).

IV.1. Kesimpulan

1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Direktorat Ketersediaan Pangan memiliki 1 indikator yang dapat diukur pencapaiannya setiap periode Triwulan, yaitu Indikator Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan dengan target tahun 2026 sebesar 115 %. Capaian kinerja rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan pada triwulan I sebesar 263% atau 229% dari target. Pencapaian realisasi ketersediaan pangan yang telah melebihi dari kebutuhan disebabkan terdapat stok awal pada tahun 2026 pada beberapa komoditas pangan dan ditambah dengan produksi Januari s.d Maret. Beberapa komoditas yang mengalami peningkatan produksi karena adanya panen raya sehingga produksinya cukup signifikan, seperti beras dan jagung. Sedangkan untuk komoditas pangan impor realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Alokasi anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2026 sebesar Rp.2.547.462.000,- untuk mendanai kegiatan prioritas dalam rangka untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama, yaitu Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan. Capaian realisasi anggaran Direktorat

Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I mencapai 1.149.502.786,- atau 45,12% dari pagu anggaran sebesar Rp2547.462.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.397.959.214,-. Pencapaian tersebut belum melampaui target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 25%

3. Berdasarkan capaian fisik (output) terdapat realisasi untuk 2 (dua) Rekomendasi dari 2 target Rekomendasi yang ditetapkan selama tahun 2026. Realisasi rekomendasi tersebut berasal dari Proyeksi Neraca Pangan Nasional dan Rekomendasi Impor Pangan. Sedangkan RO lainnya masih dalam proses pelaksanaan kegiatan.
4. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Ketersediaan pangan Tahun 2026, yaitu adanya revisi DIPA akibat efisiensi anggaran sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output.

IV.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyediaan pangan yang bersumber dari produksi dan impor, agar realisasi impor sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Melakukan pemantauan stok dipelaku usaha guna memastikan ketersediaan pangan.
3. Melakukan percepatan serapan anggaran dengan mengacu pada Rencana Operasional Kegiatan (ROPAK) sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal dan target.
4. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan kegiatan penyusunan proyeksi neraca pangan pada dinas yang menangani urusan pangan/ketahanan pangan daerah (provinsi dan kab/kota) yang merupakan instrumen dalam perumusan bahan rekomendasi kebijakan dalam penyediaan pangan.
5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan kementerian/lembaga pemerintahan dalam penyusunan regulasi yang menjadi kewenangan Direktorat Ketersediaan Pangan.
6. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas kegiatan pada Direktorat Ketersediaan agar tercapai sesuai dengan target dan output yang diharapkan.